



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemikab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 420 / 226 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HIKMAH
DESA KANDIS I KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Hikmah Desa Kandis I Kecamatan Kandis Nomor : 420 / 303 / CD.DIK.KDS / 2014 tanggal 03 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis serta lampirannya;
 2. surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis Nomor : 420 / 303 / CD.Dik.KDS / 2014 tanggal 03 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Hikmah Desa Kandis I Kecamatan Kandis.
- Menimbang :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 080 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
 2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 3. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HIKMAH DESA KANDIS I KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014
- PERTAMA :** Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- Nama Lembaga : HIKMAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : ~~02 Januari 2007~~ 04 APRIL 2014
Alamat : Desa Kandis I
Kecamatan : Kandis
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Tuminah
- KEDUA :** Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **05 November 2014** sampai dengan **04 November 2016**.
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Hikmah Desa Kandis I Kecamatan Kandis sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 10 November 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandis